



## **PUTUSAN**

Nomor 86/PID.SUS/2019/PT JMB

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **AGUS SRIWIJAYA Bin MUHAMMAD ALI ;**  
Tempat lahir : Jambi ;  
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun/ 25 Agustus 1963 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl.Prabu Siliwangi Rt. 23 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Buruh ;

Terdakwa ditangkap oleh :

1. Penyidik sejak pada tanggal 10 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019 ;
2. Diperpanjang Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019 ;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019 ;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019 ;



6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal, 19 September 2019 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal, 20 September 2019 sampai dengan tanggal, 18 Nopember 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdri. Husnatul Adillah, S.Sy., M.Sy., dkk., Advokat pada Kantor Organisasi Bantuan Hukum Perkumpulan Pencerahan Hukum Indonesia (PHI), beralamat di Jalan Sari Bakti Rt. 10 Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 10 Juni 2019 ;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

**Setelah Membaca :**

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 86 / PID. SUS/2019/PT JMB, tanggal 3 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta salinan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 366/Pid.Sus/2019/PN.

Jmb tanggal 15 Agustus 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan Nomor Regiter Perk : PDM-176/JBI/05/2019 tertanggal, 23 Mei 2019, terdakwa didakwa sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**Pertama :**

Bahwa terdakwa AGUS SRIWIJAYA BIN MUHAMMAD ALI pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2019 sekira pukul. 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari pada tahun 2019 bertempat di Pulau Pandan Kel. Legok Kec. Telanaipura Kota Jambi, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 2 (dua) paket kecil serbuk putih diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0, 52 gram (0,20 gram disisihkan untuk pengujian di BPOM Jambi).Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :



Pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2019 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa pergi ke Pulau Pandan untuk menemui Iwan (belum tertangkap) untuk membeli 1 (satu) paket kecil ukuran ½ jie shabu-shabu, setelah bertemu Iwan, terdakwa langsung membayar shabu-shabu yang terdakwa pesan kepada Iwan seharga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), setelah terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut, terdakwa langsung menyimpannya di kantong baju terdakwa dan terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa langsung menggunakan sedikit shabu-shabu tersebut sedangkan sisanya terdakwa simpan di dalam kamar terdakwa, dan pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekira pukul 20.50 Wib terdakwa membagi sisa shabu-shabu yang terdakwa beli dari Iwan menjadi 2 (dua) bagian dimana 1 (satu) bagian terdakwa simpan diantara selipan batu bata yang berada di samping rumah terdakwa sedangkan 1 (satu) bagian lagi terdakwa simpan di dalam jok sepeda motor terdakwa dengan maksud untuk terdakwa jual kembali, dan pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekira pukul 01.00 Wib pada saat terdakwa sedang bermain domino di Rt. 23 Kel. Tanjung Sari Kec.Jambi Timur Kota Jambi tiba-tiba datang Anggota Kepolisian Polresta Jambi yaitu saksi Dodi Tisna, saksi Sulistio dan saksi Aansya Putra melakukan penggerebekan dimana pada saat dilakukan penggeledahan di dapatkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu di dalam jok sepeda motor terdakwa yang diakui terdakwa shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa, mendengar pengakuan terdakwa kemudian terdakwa dibawa ke rumah terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu di selipan batu bata yang terletak di samping rumah terdakwa yang diakui terdakwa shabu-shabu tersebut juga milik terdakwa serta terdakwa tidak memiliki izin memiliki sabu-sabu tersebut, atas pengakuan terdakwa tersebut kemudian terdakwa berserta barang bukti langsung dibawa ke Polresta Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Badan POM Jambi No. PM.01.05.881.03.19.871 tanggal 13 Maret 2019 yang ditandatangani oleh ARMEINY ROMITA, S.Si. Apt Kepala Seksi Pengujian Kimia pada Badan POM Jambi dengan kesimpulan bahwa : Contoh yang diterima di Lab. Mengandung " METHAMFETAMIN " ( Bukan Tanaman ) METHAMFETAMIN termasuk Narkoba Golongan I (satu) pada Lampiran Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

**Atau :**

**Kedua :**

Bahwa terdakwa AGUS SRIWIJAYA BIN MUHAMMAD ALI pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2019 sekira pukul. 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari pada tahun 2019 bertempat di Pulau Pandan Kel. Legok Kec. Telanaipura Kota Jambi, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket kecil serbuk putih diduga berisi Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0, 52 gram (0,20 gram disisihkan untuk pengujian di BPOM Jambi). Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2019 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa pergi ke Pulau Pandan untuk menemui Iwan (belum tertangkap) untuk membeli 1 (satu) paket kecil ukuran ½ jie shabu-shabu, setelah bertemu Iwan, terdakwa langsung membayar shabu-shabu yang terdakwa pesan kepada Iwan seharga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), setelah terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut, terdakwa langsung menyimpannya di kantong baju terdakwa dan terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa langsung menggunakan sedikit shabu-shabu tersebut sedangkan sisanya terdakwa simpan di dalam kamar terdakwa, dan pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2019 sekira pukul 20.50 Wib terdakwa membagi sisa shabu-shabu yang terdakwa beli dari Iwan menjadi 2 (dua) bagian dimana 1 (satu) bagian terdakwa simpan diantara selipan batu bata yang berada di samping rumah terdakwa sedangkan 1 (satu) bagian lagi terdakwa simpan di dalam jok sepeda motor terdakwa dengan maksud untuk terdakwa jual kembali, dan pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekira pukul 01.00 Wib pada saat terdakwa sedang bermain domino di Rt. 23 Kel. Tanjung Sari Kec. Jambi Timur Kota Jambi tiba-tiba datang Anggota Kepolisian Polresta Jambi yaitu saksi Dodi Tisna, saksi Sulistio dan saksi Aansya Putra melakukan



penggerebekan dimana pada saat dilakukan penggeledahan di dapatkan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu di dalam jok sepeda motor terdakwa yang diakui terdakwa shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa, mendengar pengakuan terdakwa kemudian terdakwa dibawa ke rumah terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu di selipan batu bata yang terletak di samping rumah terdakwa yang diakui terdakwa shabu-shabu tersebut juga milik terdakwa serta terdakwa tidak memiliki izin memiliki sabu-sabu tersebut, atas pengakuan terdakwa tersebut kemudian terdakwa berserta barang bukti langsung dibawa ke Polresta Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Badan POM Jambi No. PM.01.05.881.03.19.871 tanggal 13 Maret 2019 yang ditandatangani oleh ARMEINY ROMITA, S.Si. Apt Kepala Seksi Pengujian Kimia pada Badan POM Jambi dengan kesimpulan bahwa : Contoh yang diterima di Lab. Mengandung "METHAMFETAMIN" (Bukan Tanaman) METHAMFETAMIN termasuk Narkoba Golongan I (satu) pada Lampiran Undang- Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

**Atau :**

**Ketiga :**

Bahwa terdakwa AGUS SRIWIJAYA BIN MUHAMMAD ALI pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2019 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu hari pada tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa di Jl. Prabu Siliwangi Rt. 23 Kel. Tanjung Sari Kec. Jambi Timur Kota Jambi atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi,, telah menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2019 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa pergi ke Pulau Pandan untuk menemui Iwan (belum tertangkap) untu membeli 1 (satu) paket kecil ukuran ½ jie shabu-shabu, setelah bertemu Iwan, terdakwa langsung membayar shabu-shabu yang terdakwa pesan kepada Iwan seharga Rp.650.000,- ( enam ratus lima

puluh ribu rupiah), setelah terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut, terdakwa langsung menyimpannya di kantong baju terdakwa dan





terdakwa langsung pulang ke rumah terdakwa, sesampainya di rumah terdakwa, terdakwa langsung menggunakan sedikit shabu-shabu tersebut yang terdakwa lakukan dengan cara pertama-tama terdakwa memasukkan sabu-sabu kedalam pirek kaca kemudian pirek kaca yang telah terpasang pada alat penghisap sabu-sabu (bong) terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas sehingga mengeluarkan asap dan terdakwa langsung menggunakan sabu-sabu tersebut dengan cara menghisapnya seperti orang menghisap rokok, dan pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekira pukul 01.00 Wib pada saat terdakwa sedang bermain domino di Rt. 23 Kel. Tanjung Sari Kec. Jambi Timur Kota Jambi tiba-tiba datang Anggota Kepolisian Polresta Jambi yaitu saksi Dodi Tisna, saksi Sulistio dan saksi Aansya Putra melakukan penggerebekan dimana pada saat dilakukan penggeledahan di dapatkan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu di dalam jok sepeda motor terdakwa yang diakui terdakwa shabu-shabu tersebut adalah milik terdakwa, mendengar pengakuan terdakwa kemudian terdakwa dibawa ke rumah terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu di selipan batu bata yang terletak di samping rumah terdakwa yang diakui terdakwa shabu-shabu tersebut juga milik terdakwa serta terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki dan menggunakan sabu-sabu tersebut, dimana terdakwa juga mengakui bahwa terdakwa telah menggunakan sabu-sabu seminggu 2 (dua) kali yangmana setelah terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut terdakwa merasakan tubuh terdakwa terasa lebih segar dan lebih bersemangat, selanjutnya terdakwa langsung di bawa ke Polresta Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut, dan berdasarkan hasil urinalisis terdakwa Nomor : R/368/III/ 2019/ Rumkit yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi dan di tandatangani oleh dr. Neni Nurmala, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jambi pada tanggal 11 Maret 2019 dengan hasil pemeriksaan urine terdakwa POSITIF mengandung Amphetamine dan Met Amphetamine ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut



Umum tertanggal 30 Juli 2019 Nomor. Reg. Perkara : PDM-176/JBI/05/2019, telah menuntut agar Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AGUS SRIWIJAYA BIN MUHAMMAD ALI** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tersebut dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **AGUS SRIWIJAYA BIN MUHAMMAD ALI dengan pidana penjara selama 5 (lima) TAHUN, Denda Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), Subsidiair 6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu seberat 0, 52 gram (0,20 gram disisihkan untuk pengujian di BPOM Jambi) ;
  - 1 (satu) buah timbangan digital ;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil ;
  - 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna putih ;
  - 1 (satu) buah sampel hasil urin ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam Nopol BH 4871 ZF ;**Dirampas untuk negara ;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000 (lima ribu rupiah) ;**

Menimbang, bahwa Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor. 366/Pid.Sus/2019/PN.Jmb, tanggal 15 Agustus 2019 yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS SRIWIJAYA Bin MUHAMMAD ALI** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan



tindak pidana secara melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
  - 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu seberat 0,52 gram;
  - 1 (satu) buah timbangan digital;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil;
  - 1 (satu) buah sampel hasil urin Terdakwa;Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone merk samsung lipat warna putih;
- Dirampas untuk Negara
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam No.Pol. BH 4871 ZF;
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 366/Pid.Sus/2019/PN.Jmb, tanggal 15 Agustus 2019 tersebut, Jaksa penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 21 Agustus 2019, sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan Banding Nomor 366/ Akta.Pid,Sus/2019/PN.Jmb dan Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama sebagaimana mestinya kepada Terdakwa pada tanggal 23 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara





banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dalam tenggang waktu dan cara serta syarat yang telah ditentukan sebagaimana tertera dalam surat pemberitahuan dari Panitera Pengadilan Negeri Jambi tanggal 27 Agustus 2019, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 366/Pid.Sus/2019/PN Jmb, tanggal 15 Agustus 2019 Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor. 366/Pid. Sus/2019/PN.Jmb, tanggal 15 Agustus 2019 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Mernimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo 27 (1),(2) Pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-undang Nomor. 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 366 /Pid.Sus/



2019/PN.Jmb, tanggal, 15 Agustus 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;

- Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Kamis** tanggal **26 September 2019**, oleh kami **Perdana Ginting, S.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis, **H. Baktar Jubri Nasution, S.H., M.H**, dan **Lendriaty Janis, S.H.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal **3 September 2019. Nomor: 86/PID.SUS/2019/PT.JMB**, untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **14 Oktober 2019**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim–Hakim Anggota serta dibantu oleh **Amin. S, S.H** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya ;

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

**1. H. Baktar Jubri Nasution S.H., M.H**

**Perdana Ginting,S.H**

**2. Lendriaty Janis, SH.,MH**

**Panitera Pengganti,**

**Amin,S, SH.**